



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko
2. Tempat lahir : Sekoci Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun karya Bakti Desa Sekoci kec.besitang kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa diidampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Stb



1. Menyatakan Terdakwa RIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik Warna putih;
 - ❖ 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Coklat; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam BK 2127 PU. Dirampas Untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa RIKO, pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun IX Tangkahan Pinang Desa Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI melaksanakan Tugas di Jalan Sudirman Depan polsek gebang untuk mengantisipasi terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu serta senjata Api ilegal tersebut;

Mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa akan melintas Sp motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam Berboncengan dari Desa Air Hitam menuju ke Pangkalan Brandan lalu mengantisipasi impormasi tersebut Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI langsung menuju ke Desa Air Hitam Kec Gebang Kab Langkat,

Bahwa pada saat melintas di Gang Social Dusun TKH Pinang Desa Air Hitam Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI Melihat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam yang sedang berhenti di Pinggiran Jalan Dekat simpang Kuburan yang mana Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH (berkas terpisah) berdiri didekat Sp Motornya;

Kemudian Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI mendekati Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH lalu Terdakwa menjatuhkan sebuah benda ketanah dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam tersebut dan Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI langsung memeriksa benda yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih;

Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI untuk mengambil 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih yang telah Terdakwa jatuhkan ketanah dan Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.DEMPO dengan harga sebesar Rp 20.000,-(dua Puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 177/IL.II.0106/VI/2020 diketahui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7287/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. R.FANI MIRANDA,S.T dan pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIY ANSARI,S,Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia RIKO, pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun IX Tangkahan Pinang Desa Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI melaksanakan Tugas di Jalan Sudirman Depan polsek gebang untuk mengantisipasi terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu serta senjata Api ilegal tersebut;

Mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa akan melintas Sp motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam Berboncengan dari Desa Air Hitam menuju ke Pangkalan Brandan lalu mengantisipasi impormasi tersebut Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI langsung menuju ke Desa Air Hitam Kec Gebang Kab Langkat,

Bahwa pada saat melintas di Gang Social Dusun TKH Pinang Desa Air Hitam Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam yang sedang berhenti di Pinggiran Jalan Dekat simpang Kuburan yang mana Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH (berkas terpisah) berdiri didekat Sp Motornya;

Kemudian Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI mendekati Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH lalu Terdakwa menjatuhkan sebuah benda ketanah dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam tersebut dan Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI langsung memeriksa benda yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih;

Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI untuk mengambil 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih yang telah Terdakwa jatuhkan ketanah dan Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.DEMPO dengan harga sebesar Rp 20.000,-(dua Puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 177/IL.II.0106/VI/2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7287/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. R.FANI MIRANDA,S.T dan pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIY ANSARI,S,Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa RIKO, pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 Sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun IX Tangkahan Pinang Desa Air Hitam Kec.Gebang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI melaksanakan Tugas di Jalan Sudirman Depan polsek gebang untuk mengantisipasi terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu serta senjata Api ilegal tersebut;

Mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa akan melintas Sp motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam Berboncengan dari Desa Air Hitam menuju ke Pangkalan Brandan lalu mengantisipasi impormasi tersebut Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI langsung menuju ke Desa Air Hitam Kec Gebang Kab Langkat,

Bahwa pada saat melintas di Gang Social Dusun TKH Pinang Desa Air Hitam Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI Melihat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam yang sedang berhenti di Pinggiran Jalan Dekat simpang Kuburan yang mana Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH (berkas terpisah) berdiri didekat Sp Motornya;

Kemudian Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI mendekati Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH lalu Terdakwa menjatuhkan sebuah benda ketanah dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam tersebut dan Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI langsung memeriksa benda yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI untuk mengambil 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih yang telah Terdakwa jatuhkan ketanah dan Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr.DEMPO dengan harga sebesar Rp 20.000,-(dua Puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 177/IL.II.0106/VI/2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7287/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. R.FANI MIRANDA,S.T dan pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIY ANSARI,S,Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

P SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi, Saksi ANDRIAS SUWITO dan Saksi RONI HAMDANI melaksanakan Tugas di Jalan Sudirman Depan polsek gebang untuk mengantisipasi terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu serta senjata Api illegal tersebut;
- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa akan melintas Sp motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam Berboncengan dari Desa Air Hitam menuju ke Pangkalan Brandan lalu mengantisipasi impormasi tersebut Saksi, Saksi ANDRIAS SUWITO dan Saksi RONI HAMDANI langsung menuju ke Desa Air Hitam Kec Gebang Kab Langkat,
- Bahwa pada saat melintas di Gang Social Dusun TKH Pinang Desa Air Hitam Saksi, Saksi ANDRIAS SUWITO dan Saksi RONI HAMDANI melihat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam yang sedang berhenti di Pinggiran Jalan Dekat simpang Kuburan yang mana Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH (berkas terpisah) berdiri didekat Sp Motornya;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi ANDRIAS SUWITO dan Saksi RONI HAMDANI mendekati Terdakwa dan Saksi YOGA ANDREANSYAH lalu Terdakwa menjatuhkan sebuah benda ketanah dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam tersebut dan Saksi, Saksi ANDRIAS SUWITO dan Saksi RONI HAMDANI langsung memeriksa benda yang telah dijatuhkan oleh Terdakwa dekat 1 (satu) Unit Sp Motor Merk Yamaha RX King warna hitam ditemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi, Saksi ANDRIAS SUWITO dan Saksi RONI HAMDANI untuk mengambil 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik warna putih yang telah Terdakwa jatuhkan ketanah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

YOGA ANDREANSYAH Alias YOGA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dengan maksud pergi kerumah Abangnya Terdakwa di Gebang untuk minta supaya Abang Terdakwa membayar hutang di Bank Setelah sampai dirumah ternyata abang Terdakwa tidak berjumpa dan Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu abang Terdakwa di pinggir jalan dekat kuburan dengan maksud abang Terdakwa tersebut pergi sambil menunggu datang orang tuanya Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Saksi dan Terdakwa sedang menunggu abangnya di pinggir jalan dekat kuburan dengan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diterima;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI (selaku Anggota polsek Gebang) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket shabu sehingga Saksi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk di proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Langkat pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, yang bermula saat Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH dengan maksud pergi kerumah Abangnya Terdakwa di Gebang untuk minta supaya Abang Terdakwa membayar hutang di Bank



Setelah sampai di rumah ternyata abang Terdakwa tidak berjumpa dan Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH menunggu abang Terdakwa di pinggir jalan dekat kuburan dengan maksud abang Terdakwa tersebut pergi sambil menunggu datang orang tuanya Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH sedang menunggu abangnya di pinggir jalan dekat kuburan dengan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diterima;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI (selaku Anggota polsek Gebang) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket shabu sehingga Saksi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) Bungkus Paket shabu dari Sdr.DEMPO (DPO) dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik Warna putih, 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Coklat, 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam BK 2127 PU, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 177/IL.II.0106/VI/2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7287/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. R.FANI MIRANDA,S.T dan pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIY ANSARI,S,Farm.,Apt

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7288/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama RIKO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Langkat pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, yang bermula saat Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH dengan maksud pergi kerumah Abangnya Terdakwa di Gebang untuk minta supaya Abang Terdakwa membayar hutang di Bank Setelah sampai dirumah ternyata abang Terdakwa tidak berjumpa dan Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH menunggu abang Terdakwa di pinggir jalan dekat kuburan dengan maksud abang Terdakwa tersebut pergi sambil menunggu datang orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH sedang menunggu abangnya di pinggir jalan dekat kuburan dengan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diterima;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI (selaku Anggota polsek Gebang) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket shabu sehingga Saksi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) Bungkus Paket shabu dari Sdr.DEMPO (DPO) dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 177/IL.II.0106/VI/2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7287/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. R.FANI MIRANDA,S.T dan pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIY ANSARI,S,Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7288/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama RIKO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **RIKO** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Langkat pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wlb, yang bermula saat Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH dengan maksud pergi kerumah Abangnya Terdakwa di Gebang untuk minta supaya Abang Terdakwa membayar hutang di Bank Setelah sampai dirumah ternyata abang Terdakwa tidak berjumpa dan Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH menunggu abang Terdakwa di pinggir jalan dekat kuburan dengan maksud abang Terdakwa tersebut pergi sambil menunggu datang orang tuanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wlb pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi YOGA ANDREANSYAH sedang menunggu abangnya di pinggir jalan dekat kuburan dengan tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10 (sepuluh) menit Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi ANDRIAS SUWITO, Saksi P.SITORUS dan Saksi RONI HAMDANI (selaku Anggota polsek Gebang) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket shabu sehingga Saksi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) Bungkus Paket shabu dari Sdr.DEMPO (DPO) dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam membeli, menerima, menukar, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian UPC Pangkalan Susu Nomor : 177/IL.II.0106/VI/2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7287/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. R.FANI MIRANDA,S.T dan pemeriksa 2. MUHAMMAD HAFIY ANSARI,S,Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika, barang bukti adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 7288/NNF/2020 tanggal 03 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama RIKO adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik Warna putih, 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Coklat, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam BK 2127 PU, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus Plastik Warna putih;
 - 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Warna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Merk Yamaha RX King Warna Hitam BK 2127 PU;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.